



**PERATURAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
Nomor : 2/FST-UNISA/PD/I/2020**

**TENTANG PELAPORAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PROGRAM STUDI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmannirrahim

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah :

Menimbang : Berkaitan dengan kebijakan terkait Pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, maka dipandang adanya beberapa peraturan yang wajib dipenuhi oleh Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Mengingat : 1. Statuta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
2. Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah Yogyakarta
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 109/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
4. Surat Keputusan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta No: 168/KR-UNISA/Au/III/2016 tentang Pendirian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
5. Surat Keputusan No. 015/SK-PPA/I/XI/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
6. Surat Keputusan No.167/KR/UNISA/Au/IX/2016 tentang Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi 2016-2020

Ketentuan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian ketentuan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta terkait dengan Pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan

Hapsari Wahyuningsih, S.T, M.Sc
NIP. 8309121504281



Program Studi :

- Program Studi Arsitektur S-1
- Program Studi Bioteknologi S-1
- Program Studi Teknologi Informasi S-1

Lampiran SK No. : 2/FST-UNISA/PD/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Perihal : Pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi di lingkungan
Fakultas Sains dan Teknologi

Kegiatan yang terkait Pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar Program Studi di lingkungan
Fakultas Sains dan Teknologi diatur sebagai berikut :

- Ketentuan pelaporan** : Pelaporan KBM setiap program studi dilakukan di awal semester
(pelaporan persiapan KBM program studi) dan di akhir semester
(pelaporan hasil dan evaluasi KBM program studi)
- Muatan pelaporan** : Pelaporan persiapan KBM meliputi : (a) Jumlah dosen sesuai dengan
kompetensi Mata Kuliah yang Diampu ; (b) Kebutuhan Alat dan
Bahan Praktikum Laboratorium/Studio ; (c) Pemetaan jumlah dan
kualifikasi dosen tidak tetap, asisten dosen dan asisten praktikum ;
dan (d) Jumlah mahasiswa dengan status aktif dan non aktif
- : Pelaporan hasil kegiatan belajar mengajar meliputi : (a) Rekapitulasi
pelaksanaan teori serta kendala yang dihadapi dan RTL yang
disepakati; (b) Rekapitulasi pelaksanaan praktikum/praktek/seminar/
studio serta kendala yang terjadi dan RTL yang disepakati ; (c)
Rekapitulasi kehadiran dan capaian kompetensi yang diraih
mahasiswa ; (d) Rekapitulasi kehadiran dosen dalam mengajar ; (e)
IPS dan IPK rata2 setiap program studi ; dan (f) Evaluasi
Pelaksanaan KBM terkait muatan beserta kendala dan RTL yang
disepakati
- Waktu pelaporan** : 1) Pelaporan persiapan KBM dilakukan awal semester, maksimal 1
minggu setelah KBM berjalan dengan diunggah/diupload pada
laman/website Fakultas
2) Pelaporan hasil dan evaluasi pelaksanaan KBM dilakukan
maksimal sampai dengan semester berikutnya dimulai dengan
diunggah/diupload pada laman/website Fakultas

Demikian ketentuan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta terkait
dengan Pelaporan Kegiatan Belajar Mengajar di tiap Program Studi kami sampaikan, apabila terjadi
perubahan ketentuan akan kami sampaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Fakultas Sains dan Teknologi
Dekan

Hapsari Wahyuningsih, S.T, M.Sc
NIP. 8309121504281